



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN BUTON UTARA (Suatu Studi di Polres Buton Utara)

Wa Ode Nur Fitasari, St. Fatmawati L, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Children,
Criminal Act of Theft,
Law Enforcement,
North Buton Regency,
North Buton Police.

e-mail:

waodenur78@gmail.com

Corresponding Author:

Wa Ode Nur Fitasari

Received:26/01/2022

Accepted:19/03/2023

Published:30/10/2023



ABSTRACT

This study aims to determine how law enforcement is carried out against child theft perpetrators in North Buton Regency. To determine what factors inhibit law enforcement against child theft perpetrators in North Buton Regency. This study will be conducted in North Buton Regency, Southeast Sulawesi Province, precisely in the jurisdiction of the North Buton Police, to obtain data that can be needed to complete the completion of the thesis with the Interview collection technique is a meeting of two people to exchange information and ideas through questions and answers, so that meaning can be constructed in a particular topic. The author obtains information by interviewing: Documentation is a data collection technique by looking at documents that can be in the form of writing (regulations and decisions), pictures or works that are momentous in question. Observation is a method or way to analyze and systematically record behavior by seeing or observing individuals or groups directly. The results of this study indicate that law enforcement against cases of theft in the Butur Regency area is as follows: Preventive efforts or can also be called prevention efforts carried out by the Butur Police are as follows: 1). Integrated patrol, this is a form of activity in the form of combing areas that are part of Butur Regency carried out by Butur Police officers together with the surrounding community. 2). Conducting socialization to the community. 3). Providing appeals to the community to always be careful. 4). Putting up warning signs of the rampant theft. The Repressive Efforts carried out by the Butur Police are as follows: 1). Carrying out the investigation and education stages as regulated in the Criminal Procedure Code. 2). Carrying out operations in areas where aggravated theft is rampant.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk meningkatkan perhatian terhadap remaja ataupun anak-anak sebagai

kekayaan dan potensi sumber daya manusia kelak bagi bangsa Indonesia dimasa depan. Pembicaraan masalah kenakalan anak-anak dan remaja merupakan sesuatu yang menarik dan menjadi bahan diskusi yang hangat akhir-akhir ini, apalagi jika dikaitkan dengan tingkat kenakalan anak dalam kasus penyalagunaan narkoba atau perkelahian pelajar dan perbuatan yang menjurus tindakan kriminal, lebih khusus pada kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. Dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar pencurian yang dilakukan oleh anak. Menurut pasal 1 angka 1 UU perlindungan anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dalam kacamata hukum teristimewa hukum pidana kenakalan remaja yang selanjutnya disebut *delinquency* terhadap beberapa perbuatan melawan hukum. Ditengah-tengah masyarakat banyak bukti yang menunjukkan bahwa kerap kali terjadi peralihan hak yang melawan hukum dilakukan oleh anak *delinquency*. Disamping itu anak *delinquency* sering melakukan delik pencurian terhadap barang- barang tertentu. Delik ini sering dilakukan di terminal-terminal, pasar, dan di tempat- tempat yang berpotensi lainnya. Di Indonesia hukum pidana yang mengatur segala sesuatu tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, dimuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP Buku 11 pada pasal 362 sampai dengan pasal 367. Untuk pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian ringan, pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, dan pada pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Dalam UU No.11 Tahun 2012 tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, selain itu perlindungan anak pelaku tindak pidana juga termuat dalam Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh anak, perlu mendapat pengkajian dan pertimbangan khusus yang serius, sehingga seorang hakim dalam pemberian sanksi atau pembedaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak anak. Bagi sebagian orang menjatuhkan pidana bagi anak dianggap tidak baik, akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pembedaan terhadap anak tetap penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Perlindungan anak sebagai Pelaku tindak pidana sekarang diatur dalam keadaan semula, dan bukan pembalasan. Proses penanganan dimana dalam hal ini terkait dengan menangani permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum terdapat permasalahan penegak hukum tidak serta merta menyalahkan dan memberi cap atau stigma negative pada anak yang melakukan tindak pidana. Indonesia telah memiliki peraturan- peraturan mengenai prosedur penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan anak. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai anak-anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tegas dikatakan bahwa Anak haruslah dilindungi haknya dan Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

Menurut Dr. St. Fatmawati L, S.H.,M.H dkk (2008:42) Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana berkaitan erat, tidak dapat dilepaskan dengan keadilan, karena dalam peradilan pidana anak, selain peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya harus adil dan berpihak pada hak-hak anak, harus didukung rasa keadilan para penegak hukum terutama hakim yang dalam konteks implementasi sistem sanksi bagi anak, maka hakimlah yang paling menentukan, sebab dia memeriksa, mengadili dan akhirnya menentukan jenis sanksi apa yang tepat diterapkan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia secara luas. Agar kepentingan orang banyak tersebut dapat terlindungi, maka penerapan hukum harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Walaupun begitu, terkadang dalam upaya pelaksanaan hukum masih dapat berpotensi terjadi pelanggaran hukum. Penegakan dalam suatu upaya penegakan hukum, ada 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai yaitu, Kepastian hukum, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum diharapkan oleh masyarakat dapat diterapkan dalam suatu kasus yang konkret. Oleh karena itu, unsur kepastian hukum sangat penting. Kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yuridis terhadap tindakan menyimpang. Lalu unsur kemanfaatan dalam penegakan hukum memiliki makna bahwa masyarakat mengharapkan ada manfaat yang timbul dalam upaya penegakan hukum. Unsur yang ketiga adalah unsur keadilan yang memiliki makna bahwa hukum memiliki sifat yang umum mengikat semua orang dan juga menyamaratakan.⁴⁹ Penegakan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement* memiliki definisi yang beragam. Berikut adalah pendapat ahli tentang pengertian dari penegakan hukum:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, pengertian dari penegakan hukum adalah sebagai berikut: "Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan."
- b. Menurut Soerjono Soekanto (2004:35) penegakan hukum adalah "Suatu kegiatan berupa penyelarasan nilai-nilai yang ada serta penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai tahap penjabaran nilai-nilai guna menciptakan dan memelihara serta mempertahankan kedamaian dalam pergaulan di tengah masyarakat."
- c. Menurut Bagir Manan (1949:151) penegakan hukum dapat juga disebut sebagai mempertahankan hukum, di mana memuat 2 (dua) makna yaitu menjaga dan memelihara hukum agar tetap dipatuhi dan mencegah serta menindak apabila terjadi pelanggaran.

B. Pengertian Anak

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Masalah anak atau dengan kata lain adalah belum dewasa sering dipakai untuk, menunjukkan keadaan dimana seorang secara yuridis atau secara hukum belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dan atau akan dilakukan. Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para ahli hukum, salah satu diantaranya adalah berapa maksimum batas umur yang ditentukan bagi seorang anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tegas dikatakan bahwa Anak haruslah dilindungi haknya dan Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Dalam UU No.11 Tahun 2012 tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, "Anak adalah seorang yang belum dewasa berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan."

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan di antaranya Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang biasa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke

dalam 3 (tiga) fase,yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya ada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bias disebut sebagai masa kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode,yaitu:
 - a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.
 - b. Masa remaja/ pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*.
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orangdewasa.
 - a. Masa remaja atau masa pubertas dibagi Dalam (empat) fase,yaitu:
 - b. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa puera/prapubertas.
 - c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berangsur lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki.

Fase *adolescence*, dimulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun. Fase ketiga ini mencakup point c dan d di atas, di dalam periode ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak- anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan kearah gejala kenakalan anak. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan termasuk pencurian. Bentuk dari motivasi itu ada dua macam yaitu:

a. Motivasi instrinsik

Motivasi instrinsik adalah keinginan atau dorongan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan rangsangan dari luar, yang meliputi:

1. Faktor intelegentia
2. Faktor usia.
3. Faktor kelamin.

b. Motivasi ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang datang dari luar diri seseorang yang meliputi:

1. Faktor keluarga.
2. Faktor pendidikan dan sekolah.
3. Faktor pergaulan.
4. Pengaruh mas media.

Penyebab anak melakukan kejahatan di antaranya:

1. Pengaruh pergaulan. Anak-anak yang ada di Lembaga permasyarakatan Tanjung Gusta terjadi dikarenakan mereka sering berteman dengan anak-anak yang kurang baik, contohnya berteman dengan anak-anak yang tidak sekolah, andaikan masih sekolah anak tersebut sering membolos atau mengganggu temannya sehingga suka berkelahi, atau berteman dengan anak-anak yang suka mengambil barang orang lain meskipun itu hanya sekedar mengambil sandal atau mainan anak-anak sebayanya.
2. Kurang perhatian. Kedua orang tua yang sibuk dan kurangnya perhatian dari saudara-saudara

serumah terhadap anak, hingga anak merasa kurang perhatian, Kekurangan perhatian membuat anak-anak tersebut bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya akibatnya melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak seperti, mencuri, memukul, menendang dan tindak kekerasanlainnya.

3. Keluarga *broken home* (keluarga berantakan). Anak yang berasal dari keluarga *broken home* kebanyakan menjadi anak nakal, karena kehidupannya sudah kacau dan orang tuanya sudah sulit untuk memberikan pengarahan.
4. Ekonomi. Tingkat ekonomi yang rendah pada umumnya menyebabkan orang tua tidak memiliki waktu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan untuk anaknya. Akibatnya anak akan mencari pemenuhan keinginan dan kebutuhan sesuai dengan pola pikir yang dimilikinya. Oeh karena itu, terkadang anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain atau melakukan tindak asusila.
5. Pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Dengan banyaknya waktu yang dimiliki oleh anak sedangkan kegiatan yang terarah tidak ada, mengakibatkan anak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya baik dan sering bergabung dengan anak-anak yang dari golongan sama. Akibatnya terkadang perbuatan yang dilakukannya adalah kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti mencoret-coret tembok, melempar orang, berkelahi, bolos sekolah, dan lain sebagainya.

C. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Kartonegoro, 1990:62). Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu **Moeljatno** (1987:54) yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang eratpula. Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo(1992:130) berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: "Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangantersebut."

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat "Aturan hukum pidana" dimaksudkan

akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo(1992:130) juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan Hakim agar dijatuhi pidana (Diktat Kuliah Asas-Asas Hukum Pidana,1993:30).

D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan,hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian,maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama- lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

E. Jenis Tindak PidanaPencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362,363,364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah:

1. Pencurian ternak,
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
3. Pencurian pada waktumalam
4. Pencurian oleh dua orang atau lebihbersama-sama
5. Pencurian dengan jalan membongkar,merusak.
6. Pencurian denganperkosaan
7. Pencurianringan.

Sebagaimana penulis uraikan diatas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga

ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam Pasal 362,363,364 dan 365 KUH Pidana. Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 KUH Pidana ini berbunyi sebagai berikut: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum karena:

1. Pencurian hewan
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3. Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur tersebut, haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.

F. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pada hakekatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur- unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan.⁸ Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak Pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan jelas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian harus dilakukan dengan sengaja, karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*. Kesengajaan atau *opzet* pelaku itu meliputi unsur-unsur:

- a. Mengambil
- b. Sesuatu benda
- c. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- d. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

Adapun unsur- unsur tindak pidana pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yaitu:

1. Harus ada perbuatan mengambil
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum (malawan Hak)

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dari ke empat unsur-unsur pencurian tersebut diantaranya:

- a. Perbuatan mengambil unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan.
- b. Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang terwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula, daya listrik dan gas, meski tidak terwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.
- c. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Sebagian kepunyaan orang lain misalnya: A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup didalam, barang- barang yang sudah dibuang oleh yang punya.
- d. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang dijalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi setelah barang itu datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah menggelapkan karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Wilayah Hukum Polres Buton Utara, untuk mendapatkan data-data yang dapat diperlukan dalam melengkapi penyelesaian skripsi. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buton Utara

Tabel 4.1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Polres Butur

No	Tahun	Jumlah	Keterangan Penyelesaian Kasus Pencurian
1	2016	12	9 ADR/3 Diversi
2	2017	11	8 ADR/3 Diversi
3	2018	12	8 ADR/4 Diversi
4	2019	8	5 ADR/3 Diversi
5	2020	2	ADR, 1 Tahap 2
	Jumlah	45	ADR/Diversi

Sumber Data: Polres Butur Tahun 2016-2020

Tabel tersebut merupakan jumlah kasus yang ditangani oleh Polres Butur dari tahun 2016-

2020 yang menunjukkan perkara pidana secara umum. Jumlah tabel di atas setiap tahunnya cenderung menurun. Pada tahun 2016 Polres Butur sudah menangani kasus pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sebanyak 12 kasus. Tahun 2017 terdapat kasus sebanyak 11 kasus. Pada tahun 2018 jumlah kasus tindak pidana secara umum yang ditangani terdapat sebanyak 12 kasus. Tahun 2019 terdapat kasus sebanyak 8 kasus. Tahun 2020 terdapat kasus sebanyak 2 kasus. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa kejahatan dapat menurun apabila masyarakat dapat bekerjasama dengan pihak penegak hukum dan memiliki keasadaran untuk memberikan perhatian kepada keluarga, maupun lingkungan sekitar.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan oleh Anak

Pencurian adalah kejahatan yang telah terjadi dari zaman dahulu hingga saat ini. Perkembangan zaman membuat para pelaku kejahatan semakin membahayakan bagi masyarakat sekitar. Sering sekali pelaku melukai korban bahkan sudah banyak korban yang mengalami hal tersebut. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor atau masyarakat sering menyebutnya dengan begal adalah suatu tindakan perampasan benda milik orang lain dengan suatu tindakan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga anak-anak yang masih dibawah umur. Para pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan melakukan aksinya tidak memandang usia korban pencurian dengan kekerasan tersebut. Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Dalam hasil wawancara dengan Sunarton, S.H. selaku Kasat Reskrim Polres Butur Beliau menjelaskan bahwa: Penegakan hukum tindakan pidana pencurian kendaraan dengan kekerasan yang dilakukan anak dibawah umur dilakukan dengan berbagai upaya pendekatan. Sangatlah penting agar dalam menangani kasus yang terjadi masyarakat bekerjasama kepada pihak penegak hukum untuk menangani tindakan pencurian kendaraan dengan kekerasan, karena dari masyarakatlah suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat diatasi dengan cepat oleh penegak hukum. Adapun tabel kasus tentang Penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak:

Tabel 3.2. Data Klasifikasi Tingkat Umur Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	UMUR	JUMLAH
1	2016	15-19 Tahun	12
2	2017	15-19 Tahun	11
3	2018	15-19 Tahun	12
4	2019	15-19 Tahun	8
5	2020	15-19 Tahun	2

Sumber Data: Polres Butur Tahun 2020

Dari data jumlah tabel di atas dapat dilihat jumlah pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Anak dibawah umur dari tahun 2016 terdapat sebanyak 12 kasus, Tahun 2017 kasus yang dilakukan anak dibawah umur 11 kasus, Tahun 2018 kasus yang dilakukan anak dibawah umur 12 kasus Tahun 2019 kasus yang dilakukan anak dibawah umur 8 kasus dan tahun 2020 kasus kejahatan dibawah umur makin menurun yaitu terdapat 2 kasus. Dengan demikian, dilihat dari tahun 2016- 2020 kasus kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur khususnya mereka yang melakukan pencurian dengan kekerasan angkanya cenderung menurun. Perkara anak yang melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan dapat menurun karena adanya kerjasama dari masyarakat kepada penegak hukum agar tercipta lingkungan yang baik dimasyarakat.

Dalam kasus tindak pidana anak sebagai pelaku haruslah mendapatkan perlakuan khusus bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang juga berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi *alternative* bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

C. Hambatan dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak

Pada proses pemeriksaan di Polres Buturdi lapangan ditemui beberapa hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana pencurian yang dilakukan anak. Hambatan internal dan eksternal. Secara umum hambatan yang ditemui dalam penyelesaian penegakan hukum kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah sama dengan kasus pada orang dewasa. Beberapa hambatan tersebut antara lain, sesuai dengan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Untuk hambatan yang ditemui penyidik sendiri terutama adalah masalah waktu, karena masa waktu pemeriksaan terhadap anak lebih singkat daripada orang dewasa. Seringkali, jika anak masih sekolah, waktu pemeriksaan juga berbenturan dengan waktu sekolah anak. Jadi Penyidik justru harus menyesuaikan diri dengan waktu yang dimiliki anak. Untuk kasus yang diangkat memang anak sudah berstatus tidak sekolah, tapi umumnya kendala yang dihadapi adalah masa waktu pemeriksaan.

Selain waktu pemeriksaan, masalah jumlah personil juga menjadi kendala internal. Menurut hasil wawancara dengan Sunarton, S.H. diperoleh informasi sebagai berikut: Personil di unit PPA juga Penyidik anak jumlahnya terbatas. Untuk menjadi Penyidik anak diperlukan kualifikasi tertentu dan tidak semua penyidik dapat menjadi Penyidik Anak. Dengan banyaknya tugas yang lain, maka keterbatasan jumlah personil terkadang juga menjadi hambatan karena satu personil harus menyelesaikan banyak kasus sekaligus.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka berikut kendala atau hambatan internal yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penegakan hukum untuk kasus pembegalan yang dilakukan anak di bawah umur:

- a. Keterbatasan waktu pemeriksaan
- b. Proses pemeriksaan yang harus mengikuti jadwal pelaku tindak pidana yang biasanya masih berstatus pelajar, sehingga proses pemeriksaan tidak dapat berlangsung secara maksimal.
- c. Penyidik anak dalam Unit Resmob sangat terbatas dan waktu yang diberikan sangatlah pendek, jadi semaksimal mungkin bagi penyidik menyelesaikan pemeriksaan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan seoptimal mungkin.
- d. Karena masa penahanan yang sebentar, dari waktu yang ditentukan membuat proses pemeriksaan tidak dapat berjalan maksimal. Proses pemeriksaan pun juga mengalami sedikit kendala karena disesuaikan dengan jadwal pelaku yang masih pelajar. Sehingga para penyidik terkadang memiliki kendala karena alasan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, maka hambatan eksternal yang ditemui pihak Penyidik dalam penegakan hukum kasus pembegalan terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

1. Pelaku dan Saksi

Kesulitan yang timbul adalah dari pelaku, terlebih jika pelakunya lebih dari satu orang yang terletak

di luar Kota Butur serta letaknya jauh dari Polres Butur. Hal ini terkadang membuat penyidik harus menyesuaikan diri untuk melakukan proses penyidikan. Jika pelaku kebetulan masih bersekolah, maka Penyidik juga harus menyesuaikan diri dengan hal tersebut yakni dengan melaksanakan penyidikan disesuaikan dengan waktu anak sekolah. Padahal terhadap anak, tidak boleh diperiksa saat malam hari.

2. Domisili

Dari domisili pelaku dan saksi yang tidak semua dari Semarang, penyidik mengalami kesulitan atau kendala biaya, karena untuk menghadirkan butuh biaya yang cukup besar. Ketidakhadiran saksi karena kendala jarak juga membuat penyidik terkadang harus mengatur waktu kembali. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto(1983:5) tentang faktor-faktor yang menghambat Penegakan Hukum, ada beberapa faktor yang dapat dipaparkan disini yaitu:

1. Faktor hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Masyarakat

D. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur

Dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah Upaya Preventif yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan. Secara umum, pencegahan ini dilakukan dengan cara sebagaiberikut.

1. Melakukan Patroli secara rutin oleh Polres Butur, terutama di area yang dianggap rawan. Kekuatan patroli bertumpu pada satuan elit dalam jajaran Polres Butur.
2. Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, baik melalui poster, pamflet, spanduk, media cetak, elektronik maupun media sosial, agar selalu berhati-hati dan tetap waspada saat melintas di jalan-jalan tertentu yang telah diketahui dan terpetakan sebagai area rawan curas. Apabila harus pulang malam, masyarakat diminta untuk melihat situasi dan kondisi jalan yang akan dilalui supaya tidak menjadi korban kejahatan curas di jalan raya. Sosialisasi juga dilakukan ke tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, rumah- rumah kos, maupun komunitas-komunitas tertentu, untuk meningkatkan ke hati-hatian dan kewaspadaan masyarakat terhadap curas, serta merangsang partisipasi aktif masyarakat untuk mencegahnya.
3. Mengefektifkan peransiskamling dan Memberikan himbauan agar lingkungan-lingkungan perumahan masyarakat mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dengan membentuk pos-pos keamanan lingkungan (poskamling) di area-area rawan curas.

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan ini melibatkan seluruh aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim, maupun petugas lembaga permasyarakatan. Pihak kepolisian, utamanya reserse melakukan penyelidikan dari laporan, pengaduan, diketahui langsung, tertangkap tangan maupun peringatan dini dari fungsional lain. Dari hasil penyelidikan dapat ditentukan tersangka, bukti awal dan saksi. Tindak lanjut dari usaha ini adalah pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan dan penyerahan perkara.

Usaha penanggulangan curas di wilayah hukum Polres Butur tampaknya sesuai dengan teori- teori yang ada. Penanggulangan diartikan sebagai usaha mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan, serta meningkatkan penyelesaian perkaranya. Masalah kejahatan dalam pendekatan reaksi sosial adalah pendekatan yang dinamis, dimana kejahatan difahami sebagai sesuatu yang selalu berubah- berubah, dan merupakan refleksi dari proses interaksi yang rumit. Dalam menegakkan hukum pidana, polisi sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan

dengan pelaku kejahatan,

Secara umum, usaha penanggulangan kejahatan pada dasarnya meliputi:

- a. Preventif dalam arti yang seluas-luasnya, yang meliputi usaha-usaha preventif dan regresif
- b. Preventif kejahatan melalui pembinaan organisasi dalam tubuh masyarakat sendiri
- c. Penanggulangan kejahatan yang baik harus meliputi usaha-usaha reformasi dan preventif.
- d. Adanya kegiatan pengawasan dan patroli yang tertib dan terarah.

Usaha penanggulangan sebaik-baiknya harus didukung oleh segenap fungsional hukum yakni sistem dan organisasi kepolisian yang baik, sistem peradilan yang efektif, pembuat undang-undang yang cakap (dapat mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang berwibawa dan di patuhi serta dapat mengikuti perkembangan masyarakat).

Menurut OW Wilson, (1951:141) kegiatan pokok polisi dalam mengatasi kejahatan, ada tiga, yaitu *service called for*, *inspectional services*, serta *routine patrol*. Tindakan *service called for* dilakukan apabila kejahatan telah terjadi. Kejahatan atau peristiwa yang memerlukan tindakan polisi mungkin dilaporkan oleh si korban atau saksi atau mungkin juga diketahui oleh polisi yang sedang bertugas. Tindakan polisi diperlukan dalam setiap hal yang bersifat pelanggaran dalam lingkungan kepolisian, dengan memberikan peringatan, teguran atau bila perlu dengan penahanan. *Inspectional services* adalah suatu pemeriksaan atau pengontrolan yang ditunjukkan untuk mengurangi resiko terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan. Pemeriksaan atau pengawasan yang demikian ini termasuk kebiasaan memeriksa pintu-pintu jendela ditempat perdagangan atau rumah-rumah liburan yang mungkin akan dirampok. Mengadakan pemeriksaan terhadap bengkel-bengkel umum dimana mobil curian mungkin disimpan. Pengawasan terhadap tempat judi dan tempat hiburan lainnya. *Routine Patrol* adalah pengawasan sehari-hari termasuk semua pengawasan yang tidak termasuk kedua hal tersebut, bertujuan terutama untuk mengurangi risiko yang tidak nyata dan tidak mudah diketahui. Polisi akan mengurangi kesempatan dilakukannya kejahatan, jika dengan kewaspadaan yang tinggi, melakukan pengawasan pada orang-orang dan hal-hal disekelilingnya saat patroli, terutama sekalikalaupun dapat memberikan perhatian yang istimewa ditempat-tempat dimana bantuan polisi sangat dibutuhkan di daerah yang sering mengalami gangguan kejahatan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Kabupaten Butur adalah sebagai berikut:

a. Upaya preventif

Upaya preventif atau bisa juga disebut sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Polres Butur adalah sebagai berikut:

- 1) Patroli Padu, ini merupakan bentuk kegiatan berupa menyisir daerah-daerah yang termasuk wilayah Kabupaten Butur yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polres Butur bersama dengan masyarakat sekitar.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- 3) Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati.
- 4) Memasang tanda peringatan akan maraknya tindak pencurian.

b. Upaya Represif

Upaya-upaya bersifat represif yang dilakukan oleh pihak Polres Butur adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan tahap penyelidikan dan pendikian sebagaimana yang diatur dalam KUHP.
 - 2) Melakukan operasi di wilayah-wilayah yang marak terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Faktor yang menghambat upaya penegakan hukum oleh Polres Butur berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian Polres Butur adalah sebagai berikut:
- a. Kelalaian masyarakat. Pihak Kepolisian Polres Butur telah melakukan upaya preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, namun masih banyak masyarakat yang lalai akan keamanan harta bendanya, sehingga memberi kesempatan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.
 - b. Faktor ekonomi, yaitu banyak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang nekat melakukan aksinya dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi.
 - c. Faktor sosial. Ada juga sebagian pelaku yang melakukan tindak pencurian dengan pemberatan ini agar pelaku dapat berfoya-foya dengan menggunakan uang dari hasil penjualan barang curian tersebut.
 - d. Faktor kurangnya alat bukti. Dalam upaya penegakan hukum secara represif, penyidik pada Kepolisian Polres Butur kerap kekurangan alat bukti untuk mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

B. Saran

1. Sosialisasi yang lebih intens sebaiknya dilakukan kepada masyarakat agar lebih memahami lagi pentingnya menjaga harta benda milik agar tidak terjadi kasus pencurian dengan pemberatan yang dapat dialami masyarakat itu sendiri.
2. Masyarakat juga harus diberi pemahaman bahwa keterangan mereka sebagai saksi dalam suatu kasus pencurian dengan pemberatan sangat penting guna penyelesaian perkara tersebut dan tidak perlu takut karena keamanan mereka dijamin pihak kepolisian dan juga oleh lembaga lain seperti misalnya LPSK.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Sunggono. 2002, *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fatmawati L, 2008, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Cet II; Unsultra Press, Kendari.
- Gautama, Candra. 2000, *Konvensi Hak Anak*. Lembaga Studi Pers, Jakarta.
- Gultom, Maidan. 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Cet I; Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi. 1991, *Azas-azas Hukum Pidana*. Cet. I; Rineka Cipta, Jakarta.
- Hazan, Cik. 1998, *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penyusunan Skripsi*. Logos, Jakarta.
- John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Joni, Muhammad dan Zulchaiba Z. Tanamas. 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Cet. I; Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Cet. I; Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Cet. II; Pustaka Sains dan Teknologi, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoraktif Justice*. Cet. I; PT Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi. 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Cet. II; P.T. Alumni. Bandung.
- Nawawi, Hadi. 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gaja Madah Universitas Press. Yogyakarta.
- Persada, 2007. Lamintang. 2009, *Kajahatan Terhadap Harta Kekayaan* edisi ke 2. Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2010, *Hukum Pidana. Cet. 1*: Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Prinst, Darwan. 2003, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Cet. I; Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ridwan Hasibuan, "*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*"; USU Press, Medan,
- Romsan, Ahmad, *et al.*, eds. 2003, *Pengantar Hukum Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional* Cet. I; UNHCR Regional Representation Jakarta in Republic of Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo. 1994, *Metodologi Penelitian*. Data Media. Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty. 2010, *Hukum Pidana Anak*. Cet. III; PT Refika Aditama. Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Alfabet. Bandung.
- Supramono, Gatot. 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Cet. II; Djembatan, Jakarta.
- Wadang, Maulana Hasan. 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Gramedia Widiasarana. Jakarta.
- Waliyadi. 2003, *Hukum Pidana Indonesia*. Jambani, Jakarta.

Lampiran Undang-Undang

- Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi